

**PELAKSANAAN DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR DI DESA  
KULIM JAYA KECAMATAN LUBUK BATU JAYA KABUPATEN  
INDRAGIRI HULU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
1974 TENTANG PERKAWINAN**

**Oleh:**

*Zui Zui Anita Safari*

**Pembimbing I: Hj. Mardalena Hanifah, SH.,M.Hum**

**Pembimbing II: Ulfia Hasanah, SH.,M.Kn**

**Alamat: Jl. Rajawali Sakti Gang Puyuh Nomor 2 Kelurahan Simpang  
Baru, Panam, Pekanbaru**

**Email: zuizuanitasafari@ymail.com**

**ABSTRACK**

*Underage marriage is a marriage that is performed by someone who has not met the minimum age limit for marriage . Underage marriage actually be done with specific reasons and must be accompanied by a decree of the Court of Religion according to the contents of Article 7 paragraph ( 2 ) of Law No. 1 of 1974 About Marriage ( hereinafter called the Marriage Act ) . In fact, in the village of Kulim Jaya there are still underage marriage that is not accompanied by a decree granting a dispensation marriage of Islamic Court . The purpose of this thesis research is to determine how the implementation of the dispensation of marriage in the village Kulim Lubuk Batu Jaya District of Indragiri Hulu , and to know the reason KUA Lubuk Batu Jaya remained married couples under age without a dispensation giving marriage of Religious Court and to know the reasons actors marriage minors do not follow the trial court granting the dispensation of Religion .*

*The method used is Observation Research with juridical sociological approach , sedangkan nature of this thesis research is descriptive . The way research is by way of surveys and structured interviews . Results of the study found is still the presence of underage marriage in Kulim Jaya village which is not accompanied by a decree granting marriage dispensassi of Religious Court . KUA Lubuk Batu Jaya remained married couples under age without a court order as a state religion pregnant outside marriage and economic circumstances are not allowed to attend the session in the Religious . Performers underage marriage did not follow the trial in court to obtain a dispensation Religious marriage by reason of distances , complicated procedures and a long time . Suggestions author , the first expected to KUA Lubuk Batu Jaya in order not to marry underage partner without marriage dispensation decree of Islamic Court . Both the KUA Lubuk Batu Jaya to be more prudent in giving the decision to marry couples under age , and the third to parents whose children will marry underage dispensassi it has obtained a marriage in the Religious .*

*Keywords : Dispensation of Marriage , Marriage Law , Kulim Desa Jaya  
Indragiri Hulu*

## **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Perkawinan di bawah umur sebenarnya boleh dilakukan dengan alasan-alasan tertentu dan harus disertai adanya surat keputusan dari Pengadilan Agama sesuai isi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Pada kenyataannya di Desa Kulim Jaya masih terdapat perkawinan di bawah umur yang tidak disertai surat keputusan pemberian dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.

Perkawinan dibawah umur di Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya sering terjadi dimasyarakat Desa Kulim Jaya, maka dengan adanya keterangan atau penjelasan lebih lanjut diharapkan mampu memberikan sesuatu jawaban dan penjelasan yang lebih jelas dan akurat. Berdasarkan kenyataan yang terjadi di Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya inilah maka Penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk karya ilmiah dengan judul : **“Pelaksanaan dispensasi Nikah di Bawah Umur di Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”**.

---

<sup>1</sup>Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Pelaksanaan dispensasi nikah di Bawah Umur di Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Apakah alasan Kantor Urusan Agama Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu tetap menikahkan pasangan yang menikah dibawah umur tanpa surat keputusan pemberian dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Indragiri Hulu?
3. Apakah alasan pelaku perkawinan dibawah umur tidak mengikuti sidang pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama ?

## **C. Kerangka Teori**

### **1. Teori Perkawinan**

Menurut Anwar Haryono pengertian pernikahan adalah suatu perjanjian (akad) yang suci untuk hidup sebagai suami istri yang sah, membentuk keluarga bahagia, kekal sejahtera. Adapun unsur-unsur dari perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian yang suci antara seorang pria dengan seorang wanita
2. Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera (ma'ruf, sakinah, mawaddah warahmah)
3. Kebahagiaan yang kekal abadi penuh kesempurnaan baik moral, materil maupun spiritual.

## 2. Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi merupakan penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.<sup>2</sup> Pengertian dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.

Dispensasi dalam perkawinan di bawah umur merupakan pemberian kelonggaran kepada calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan namun bagi calon mempelai tersebut belum dapat memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi; “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.<sup>3</sup>

### D. Kerangka Konseptual

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan dispensasi nikah adalah tata cara melakukan pernikahan di bawah umur dengan disertai surat keputusan pemberian dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.
2. Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.
3. Pelaku Perkawinan di bawah umur adalah orang yang

---

<sup>2</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 1996, hlm. 36

<sup>3</sup>Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan

melakukan perkawinan di bawah umur.

4. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
5. Perkawinan dibawah umur ialah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang salah satu atau keduanya belum dapat dikatakan dewasa
6. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

### E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Observation Research* penulis melakukan penelitian langsung ke Desa Kulim Jaya (*field research*) untuk mengumpulkan data primer dan sekunder yang dijadikan bahan dalam penulisan penelitian ilmiah ini dengan menyebarkan angket dan melakukan wawancara untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.<sup>4</sup> Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis.

#### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu dengan alasan di Kecamatan ini terjadi perkawinan dibawah umur yang harusnya disertai dispensasi

---

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1985, hlm. 43

nikah, namun tidak melaksanakan sidang dispensasi nikah.

## 2. Populasi dan Sample

Populasi dalam penelitian ini adalah pasangan yang nikah dibawah umur sebanyak 2 pasang yang berada di kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu, serta Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Indragiri Hulu 1 orang, Kepala KAU Kec. Lubuk Batu Jaya dan 2 orang tua yang menikahkan anak dibawah umur.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang di pakai data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti dan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara langsung dari buku literatur, arsip-arsip dan dokumen-dokumen hukum yang dimiliki oleh instansi bersangkutan atau media lain yang berkaitan dengan perkawinan dibawah umur.

## 4. Analisis Data

Pada penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis *kualitatif*, yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, melainkan berdasarkan hasil wawancara yang kemudian di analisa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat para pakar hukum.

## F. Tinjauan Umum Perkawinan

### 1. Pengertian Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa :“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>5</sup> Menurut M. Idris Ramulyo perkawinan menurut islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram bahagia dan kekal.<sup>6</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

### 2. Syarat Sah dan Rukun Perkawinan

Di dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, disebutkan syarat sah perkawinan ada dua, yaitu : Pasal 2 ayat (1) :Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 2 ayat (2) : Tiap-tiap perkawinan, dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh syafi'i dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun. Menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun adalah unsur pokok (tiang) sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum.

<sup>5</sup>Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan

<sup>6</sup>Idris Ramulyo, “Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam”, Ind.Hill Co, Jakarta, 1985, hlm 174

Dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan dengan jelas bahwa yang menjadi rukun sebuah perkawinan adalah akad nikah, adanya laki-laki dan perempuan yang akan kawin, adanya wali, adanya saksi, dan adanya mahar.

### **3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan**

Islam memberikan rumusan mengenai tujuan pernikahan yang sedikitnya ada lima tujuan pernikahan sebagai berikut:

- a. Menentramkan Jiwa,
- b. Perkawinan dapat membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan penuh rasa kasih dan sayang, sehingga merasa damai, tenang, dan tentram;
- c. Mewujudkan (melestarikan) keturunan;
- d. Insting untuk mendapatkan keturunan
- e. Menyelamatkan masyarakat dari kerusakan akhlak.

### **4. Asas dan Tatacara Perkawinan**

Asas perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah:<sup>7</sup>

- a. Asas kesepakatan yang tertuang dalam BAB II Pasal 6 ayat (1)
- b. Asas monogami yang tertuang dalam Pasal 3 Ayat (1)
- c. Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah melainkan juga bathiniah

- d. Supaya sah perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan.
- e. Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami isteri
- f. Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak atau keturunan dari perkawinan tersebut.
- g. Perkawinan mempunyai akibat terhadap harta suami dan isteri tersebut.

Tatacara perkawinan tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan melainkan di atur tersendiri dalam Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan yaitu dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 berikut ini:

#### **Pasal 2**

- (1)Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- (2)Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- (3)Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara

---

<sup>7</sup><http://ngobrolinhukum.com/2011/05/14/asas-asas-perkawinan/>. Di akses pada 19 Desember 2014

pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

### **Pasal 3**

(1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.

(2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

(3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

### **Pasal 4**

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

### **Pasal 5**

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.

### **Pasal 6**

(1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.

(2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula :

a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai.

Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;

b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;

c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;

d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;

e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;

f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;

g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata ;

h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

### **Pasal 7**

- (1) Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

### **Pasal 8**

Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

### **Pasal 9**

Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat :

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman daricalon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu ;
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

### **G. Tinjauan Umum Perkawinan di Bawah Umur**

#### **1. Pengertian di bawah umur**

Yang dimaksud dengan di bawah umur adalah kondisi atau situasi fisik maupun psikis yang belum matang dan dewasa. Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa yang dikatakan masih di bawah umur adalah yang belum berusia 16 (enam belas) tahun bagi seorang perempuan dan belum berusia 19 (sembilan belas) tahun bagi sorang laki-laki.<sup>8</sup>

#### **2. Usia di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perkawinan**

Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas ) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.<sup>9</sup>

Ketentuan batas umur disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

#### **3. Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur**

---

<sup>8</sup>Abdul Munir “*Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Pernikahan (Studi Analisis di Pengadilan Agama Kendal)*”, Skripsi Hukum, Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2011, hlm 52

<sup>9</sup>Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Departemen Agama RI, Jakarta., 2001 hlm. 119

Terjadinya perkawinan di bawah umur menurut Hollean Suryono disebabkan oleh:<sup>10</sup>

- a) Masalah ekonomi keluarga.
- b) Orang tua dari gadis meminta masyarakat kepada keluarga laki-laki apabila mau mengawinkan anak gadisnya.
- c) Bahwa dengan adanya perkawinan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan, dan sebagainya).

#### **4. Dampak Perkawinan di Bawah Umur**

Beberapa dampak yang dapat di timbulkan dari perkawinan di bawah umur yaitu :

- a. Dampak terhadap hukum. Dampak hukum yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur adalah adanya pelanggaran terhadap tiga pasal dalam Undang-Undang yaitu :
  - 1) Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan di bawah umur tentu saja telah melanggar isi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dimana perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Selain itu perkawinan di bawah umur juga melanggar isi Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dimana untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai

umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

- 2) Undang-Undang Perlindungan Anak. Perkawinan di bawah umur melanggar Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, dimana orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- b. Dampak biologis. Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara isteri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan (penggagahan) terhadap seorang anak.
- c. Dampak Psikologis. Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang

---

<sup>10</sup>*ibid*

dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan wajar 9 tahun, hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

- d. Dampak Sosial. Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan (Rahmatan lil Alamin). Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.
- e. Dampak perilaku seksual menyimpang. Adanya perilaku seksual yang menyimpang yaitu perilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah pedofilia. Perbuatan ini jelas merupakan tindakan ilegal (menggunakan seks anak), namun dikemas dengan perkawinan se-akan2 menjadi legal. Hal ini bertentangan dengan UU.No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya pasal 81, ancamannya pidana penjara maksimum 15 tahun, minimum 3 tahun dan pidana denda maksimum 300 juta dan minimum 60 juta rupiah. Apabila tidak diambil tindakan hukum terhadap

orang yang menggunakan seksualitas anak secara ilegal akan menyebabkan tidak ada efek jera dari pelaku bahkan akan menjadi contoh bagi yang lain.

## **H. Tinjauan Umum Dispensasi Nikah**

### **1. Pengertian Dispensasi Nikah**

Dispensasi dalam perkawinan di bawah umur merupakan pemberian kelonggaran kepada calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan namun bagi calon mempelai tersebut belum dapat memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun".<sup>11</sup>

### **2. Pemberian Dispensasi Nikah**

Dispensasi dalam perkawinan di bawah umur merupakan pemberian kelonggaran untuk melakukan perkawinan kepada calon mempelai yang belum mencapai syarat umur perkawinan yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk melaksanakan perkawinan karena alasan tertentu maka perkawinan tersebut diperbolehkan/diizinkan karena adanya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia.<sup>12</sup>

### **3. Prosedur Pemberian Dispensasi Nikah**

Dalam pelaksanaan teknis ketentuan Undang-Undang Perkawinan tersebut di atur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri

---

<sup>11</sup>Pasal 7 ayat (1)Undang-undang Perkawinan

<sup>12</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan

Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Kewajiban Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan (selanjutnya disebut Permeneg Nomor 3 Tahun 1975) yang berbunyi:<sup>13</sup>”Dispensasi Pengadilan Agama, adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.(permeneg No.3/1975 pasal 1(2) sub g) Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama”

Permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang disebut pada Pasal 13 ayat (1)Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 diajukan oleh orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan, bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan. Dalam hal permohonan dispensasi perkawinan ini harus diajukan oleh orang tua atau wali calon pengantin dan bukan oleh calon pengantin itu sendiri.

#### **4. Akibat Hukum Perkawinan tanpa Dispensasi Nikah**

Akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari sebuah perkawinan

di bawah umur tanpa disertai surat keputusan dispensasi nikah dari pengadilan adalah perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

#### **I. Pelaksanaan Dispensasi Nikah di Bawah Umur di Desa Kulim Jaya.**

Pihak yang dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah di bawah umur adalah pihak yang mengajukan permohonan nikah namun belum memenuhi syarat dalam hal umur baik pihak laki-laki ataupun pihak perempuan. Dalam hal penolakan permohonan nikah yang diajukan karena syarat batasan umur tidak dipenuhi maka pihak Kantor Urusan Agama Lubuk Batu Jaya (selanjutnya disebut KUA Lubuk Batu Jaya) akan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Adanya Halangan atau Kekurangan Persyaratan dalam surat Model N-8 dan mempersilahkan pemohon untuk melengkapi persyaratan yang kurang tersebut. Apabila kekurangan persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi maka pihak KUA Lubuk Batu Jaya akan mengeluarkan Surat Penolakan Pernikahan dalam Surat Model N-9 kepada pemohon. Apabila pihak pemohon keberatan dengan surat penolakan tersebut maka dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Agama Indragiri Hulu.<sup>14</sup>

Pihak KUA Lubuk Batu Jaya akan menyarankan pemohon untuk mengurus Surat Pemberian Dispensasi Nikah di Bawah Umur di Pengadilan Agama Indragiri Hulu

---

<sup>14</sup>Wawancara, Bapak Muji Kepala KUA Kecamatan Lubuk Jaya, di Kantor KUA Senin tanggal 8 September 2014

---

<sup>13</sup>Permeneg Nomor 3 Tahun 1975

jika pemohon tetap ingin melangsungkan pernikahan. Setelah pemohon memiliki surat penetapan dari Pengadilan Agama barulah pihak KUA Lubuk Batu Jaya akan menikahkan dan mengeluarkan akta nikah bagi pemohon.<sup>15</sup>

Untuk mendapatkan surat dispensasi nikah dari pengadilan pemohon mesti memenuhi syarat yang telah ditetapkan yang diawali dengan pengambilan surat dari desa dan diajukan ke kantor KUA Lubuk Batu Jaya dan KUA Lubuk Batu Jaya mengeluarkan surat penolakan serta saran dari KUA, selanjutnya orang tua atau calon mempelai melakukan pendaftaran dengan syarat-syarat berikut ini;<sup>16</sup>

- a. Surat permohonan dari pemohon
- b. Surat Penolakan dari KUA
- c. Foto copy surat Nikah Orang Tua
- d. Kartu Keluarga (KK)
- e. Akta Kelahiran yang bersangkutan

Setelah melengkapi semua persyaratan ini maka Pengadilan Agama akan melakukan penjadwalan sidang serta melakukan pemanggilan terhadap pemohon, serta dalam persidangan akan ditanya mengenai alasan mereka mengajukan permohonan dispensasi pernikahan, selanjutnya hakim akan mengeluarkan surat dispensasi nikah terhadap pemohon, sementara itu biaya persidangan ditentukan berdasarkan jauh dekat pemohon tinggal dari Pengadilan Agama.<sup>17</sup> Semakin jauh tempat

tinggal pemohon maka semakin besar pula biaya yang harus pemohon keluarkan.<sup>18</sup> Permohonan dispensasi perkawinan ini harus diajukan oleh orang tua atau wali calon pengantin, jadi bukan calon pengantin seperti pada permohonan izin kawin bagi yang sudah cukup umur. Untuk mendapatkan surat dispensasi nikah dari pengadilan pemohon mesti memenuhi syarat yang telah ditetapkan yang diawali dengan pengambilan surat dari desa dan diajukan ke kantor KUA Lubuk Batu Jaya dan KUA Lubuk Batu Jaya mengeluarkan surat penolakan serta saran dari KUA, selanjutnya orang tua atau calon mempelai melakukan pendaftaran dengan syarat-syarat yaitu Surat permohonan dari pemohon, surat Penolakan dari KUA, fotocopy surat nikah orang tua, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran yang bersangkutan;<sup>19</sup>

Dalam kenyataannya, ternyata bukan saja pemohon yang akan menikah dibawah umur dengan izin dispensasi nikah yang dikabulkan permohonan nikahnya oleh pihak KUA Lubuk Batu Jaya, namun pihak KUA Lubuk Batu Jaya juga pernah menikahkan pemohon yang tetap ingin menikah meskipun usia pemohon tidak memenuhi syarat seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disampaikan oleh Humas KUA Lubuk Batu Jaya seperti berikut“Pihak KUA Lubuk Batu Jaya pernah menikahkan pasangan yang ingin tetap menikah tanpa surat putusan dari Pengadilan Agama

<sup>15</sup>*Ibid*

<sup>16</sup>*Ibid*

<sup>17</sup>Wawancara, Bapak Hanafiah Ketua Pengadilan Agama Indragiri Hulu, di

Pengadilan Agama Indragiri Hulu, Kamis tanggal 11 September 2012

<sup>18</sup>*Ibid*

<sup>19</sup>*Ibid*

mengenai dispensasi nikah dibawah umur walaupun usia mereka tidak memadai, itu kami lakukan karena alasan dari pemohon yang memang sudah berusaha mengurus surat dispensasi nikah ke Pengadilan Agama tapi tetap tidak bisa karna alasan tertentu. Perkawinan mereka tercatat di KUA Lubuk Batu Jaya tahun 2011 dan satu kasus lagi di tahun 2012 (data dilampirkan)”<sup>20</sup>. Selama rentang waktu tahun 2010 sampai dengan 2012 ada 4 (empat) kasus perkawinan di bawah umur di Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya dan 2 (dua) di antaranya tidak disertai surat keputusan pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Indragiri Hulu.<sup>21</sup>

**J. Alasan Kantor Urusan Agama Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu Tetap Menikahkan Pasangan yang Menikah di Bawah Umur Tanpa Surat Keputusan Pemberian Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Indragiri Hulu**

Pihak KUA Lubuk Batu Jaya tetap menikahkan pasangan yang mengajukan permohonan nikah dibawah umur bukanlah tanpa alasan, berikut adalah alasan yang membuat pihak KUA tetap menikahkan pasangan dibawah umur meskipun tanpa surat keputusan dispensasi nikah :

**1. Hamil di Luar Nikah**

---

<sup>20</sup>Wawancara, Bapak Muji Kepala KUA Kecamatan Lubuk Jaya, di Kantor KUA Senin tanggal 8 September 2014

<sup>21</sup>*Ibid*

Faktor yang menjadi alasan pasangan di bawah umur melakukan perkawinan adalah karena pasangannya sudah hamil sebelum dilakukannya perkawinan sebagai akibat dari pergaulan yang terlalu bebas, sehingga untuk menutupi aib keluarga maka harus segera dilakukan perkawinan. Kasus ini terjadi pada tahun 2011 pada pasangan Phuyi Susanto (20 tahun) dan Dian Sagita Siregar (13 tahun) yang mengajukan permohonan nikah dibawah umur namun tidak bisa mengikuti prosedur permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dikarenakan Mister Siregar (ayah kandung Dian Sagita Siregar) tidak bisa melengkapi surat keterangan nikahnya sebagai syarat administrasi untuk mengikuti sidang pemberian dispensasi nikah dibawah umur di Pengadilan Agama.<sup>22</sup>

**2. Keadaan Ekonomi**

Faktor berikutnya yang menjadi alasan pihak KUA tetap menikahkan pasangan yang hendak menikah dibawah umur adalah karna faktor ekonomi keluarga pemohon. Sri Rahayu (14 tahun) dalam hal ini bertindak sebagai sampel kedua. Ibu Sri langsung menyatakan tidak mampu untuk membayar biaya-biaya sidang dipengadilan karna untuk hidup saja pas-pasan. Seperti yang diceritakan Ibu Sumarni berikut ini “saya diharuskan ikut sidang di Pengadilan Agama karna Sri masih di bawah umur, tapi saya punya biaya dari mana, jangankan buat ngurusnya, buat ongkosnya saja saya tidak ada, apalagi ke Pengadilan

---

<sup>22</sup>Wawancara dengan Dian Sagita Siregar, Pelaku Perkawinan di Bawah Umur di Desa Kulim Jaya, pada hari Rabu Tanggal 13 September 2014

Agama itu jauh di Kabupaten, kata pihak KUA saya bisa mengikuti sidang dengan gratis tapi ya tetap saja untuk ongkosnya itu yang tidak ada, maksud saya mau menikahkan anak saya supaya beban saya berkurang tapi malah keluar biaya dan bertele-tele”.

#### **K. Alasan Tidak Mengikuti Sidang Pemberian Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama**

Perkawinan dibawah umur di Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu masih saja terjadi dengan berbagai macam alasan, masyarakat tidak mengikuti persidangan untuk mendapatkan surat dispensasi pernikahan berikut merupakan alasan mereka tidak mengikuti dispensasi pernikahan di pengadilan Agama Rengat;

1. Proses yang lama hingga satu bulan.
2. Persyaratan yang susah untuk dipenuhi
3. Jarak dari desa yang jauh ke pengadilan yang memakan waktu yang lama
4. Membutuhkan biaya yang besar
5. Tidak mengerti dengan proses pengajuan permohonan dipengadilan
6. Kurangnya pemahaman mereka akan pentingnya surat dispensasi pernikahan dari pengadilan.<sup>23</sup>

#### **L. Kesimpulan**

---

<sup>23</sup>Wawancara dengan bapak Mister Siregar dan Ibu Sumarni, orang tua yang anaknya menikah dibawah umur tidak mengikuti sidang dispensasi pernikahan, di Desa Kulim Jaya Rabu tanggal 13 September 2014

1. Di Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya masih terjadi perkawinan dibawah umur yang tidak disertai dengan surat keputusan pemberian dispensasi nikah dari Pengadilan agama. KUA Lubuk Batu Jaya tetap menikahkan pasangan yang menikah dibawah umur tanpa surat pemberian dispensasi dari pengadilan berdasarkan alasan-alasan tertentu
2. Alasan pihak KUA Lubuk Batu Jaya tetap menikahkan pasangan yang dibawah umur adalah karena hamil sebelum menikah dan faktor ekonomi keluarga pemohon yang tidak mampu secara materi untuk mengikuti sidang pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama, atas dasar rasa manusiawi maka pihak KUA tetap menikahkan pasangan dibawah umur tersebut walaupun tanpa surat keputusan dari Pengadilan Agama.
3. Alasan pelaku perkawinan di bawah umur tidak mengikuti sidang pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama adalah karena prosedur yang rumit, biaya yang mahal, waktu yang lama dan jarak dari desa yang jauh ke Pengadilan Agama yang terletak di Ibukota Kabupaten sedangkan kondisi pemohon sangat mendesak sehingga memaksa pelaku tetap melakukan perkawinan dibawah umur tanpa surat pemberian dispensasi dari Pengadilan Agama.

## **M. DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku**

R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio,  
1966 Kamus Hukum, PT.  
Pradnya Paramita, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1985 Pengantar  
Penelitian Hukum, UI Pres,  
Jakarta.

Ramulyo, Idris, 1985 "*Beberapa  
Masalah tentang Hukum Acara  
Peradilan Agama dan Hukum  
Perkawinan Islam*", Ind.Hill  
Co, Jakarta.

### **2. Dokumen**

Munir , Abdul, 2011 "*Dampak  
Dispensasi Nikah Terhadap  
Eksistensi Pernikahan (Studi  
Analisis di Pengadilan Agama  
Kendal)*", Skripsi Hukum,  
Program Sarjana Institut  
Agama Islam Negeri  
Walisongo, Semarang.

Direktorat Jendral Pembinaan  
Kelembagaan Agama Islam,  
2011, *Bahan Penyuluhan  
Hukum*, Departemen Agama  
RI, Jakarta